



P U T U S A N

Nomor 590/Pid.B/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HAIRUL ANAM
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/09 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan basuki Rahmat Gg. Lawu, Rt. 002/Rw. 003,
Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi : sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi : sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 590/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 590/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUL ANAM**, bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, dalam dakwaan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAIRUL ANAM**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk oppo A5S warna merah no. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347, 1 (satu) buah dusbox handphone merk oppo A5S warna merah no. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347, dikembalikan kepada saksi korban BAYU DWI SAPUTRA, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk realme C12 warna merah no. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947, 1 (satu) buah dusbox t handphone merk realme C12 warna merah no. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947, dikembalikan kepada saksi korban KHUDAIPAH;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena ia Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HAIRUL ANAM**, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang terletak di Dusun Sidorejo kulon Rt 01 Rw 03 Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit handphone merk realme C12 warna merah no. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban KHUDAIPAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa **HAIRUL ANAM**, sewaktu sedang berjalan kaki sambil mengamen di Dusun Sidorejo kulon Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan sepi tidak ada orang, lalu masuk melalui pintu terbuka dan melihat ada 1(satu) unit handphone merk realme C12 warna merah no. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947 yang tergeletak di ruang tamu diatas meja lalu diambilnya dan setelah berhasil kemudian dibawa keluar melalui pintu depan yang terbuka;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil Handphone lalu membawanya pulang kerumahnya dan kemudian simcardnya diambil dan dibuangnya sedangkan datanya dihapus agar tidak ada yang menghubungi nomer tersebut, karena pada saat diambil HandPhone tidak terkunci/password, yang kemudian Handphone tersebut dipakainya sendiri, hingga pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.00 Wib, sewaktu terdakwa **HAIRUL ANAM**, berada dipinggir jalan masuk lingkungan Padang pasir Desa Karang bendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berhasil ditangkap oleh saksi-saksi dari petugas Kepolisian yang sedang melakukan Pelacakan berdasarkan laporan kehilangan, yang kemudian setelah ditanya oleh saksi-saksi terdakwa **HAIRUL ANAM** mengakui telah melakukan pencurian dan didapatkan juga barang bukti HP lainnya dari hasil Pencurian yang dilakukan sebelumnya;
- Dimana Akibat perbuatan terdakwa **HAIRUL ANAM**, saksi korban KHUDAIPAH, mengalami kerugian yang jumlahnya ditafsir sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAYU DWI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347 pada hari Jumat, tanggal 19 agustus 2022, sekira pukul 10.30 wib, bertempat di rumah saksi di Perum Kebalenan Baru 2 Blok A2, kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, awalnya kejadian tersebut ketika saksi meletakkan handphone milik saksi tersebut di atas meja ruangan depan disebelah tv karena handphone tersebut sedang di charge, sedangkan saksi berada di ruang dapur, dan pintu rumah dalam keadaan terbuka. Saat itu saksi mendengar ada suara pengamen namun saksi tidak merespon, kemudian saksi mendengar ada suara gaduh, lalu saksi keluar dari rumah untuk mengecek apa yang terjadi namun orang tersebut sudah tidak ada, kurang lebih 10 menit kemudian ketika saksi hendak mengambil handphone saksi, ternyata sudah hilang. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banyuwangi;
- Bahwa, menurut saksi, Terdakwa masuk masuk lewat pintu depan karena pintu depan rumah saat itu dalam keadaan terbuka, selain itu tidak ada kerusakan di rumah saksi;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WISNU BACHTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Lingk. Padang Pasir, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa membawa handphone merk Oppo A5S warna merah dan Handphone merk Realme C12 warna merah;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena adanya laporan polisi tentang pencurian handphone, lalu kami melakukan penyelidikan, pelacakan dan pencarian, setelah melakukan pelacakan kami menemukan poisisi handphone tersebut di wilayah Lingkungan Padang Pasir, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, kami melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang membawa membawa handphone merk Oppo A5S warna merah dan HP merk Realme C12 warna merah. Setelah kami interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian handphone dan kedua handphone yang dibawa tersebut adalah hasil dari curian, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian handphone sebanyak 2 (dua) kali yaitu mencuri handphone milik saksi Bayu Dwi Saputra dan milik saksi Khudaipah;
- Bahwa, kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa berpura-pura mengamen di rumah saksi Bayu Dwi Saputra di Perum Kebalenan Baru 2 Blok A2, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, ketika melihat pintu rumah terbuka serta suasana rumah yang sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone merk Oppo A5S warna merah. Kemudian pencurian kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, Terdakwa berjalan sambil mengamen, dan sewaktu sampai di rumah saksi Khudaipah di Dusun Sidorejo, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, timbul niat Terdakwa untuk mencuri, ketika melihat pintu rumah terbuka dan rumah dalam keadaan sepi, serta melihat situasi aman selanjutnya Terdakwa masuk ke adalam rumah dan mengambil handphone merk Realme C12 warna merah yang ada di atas meja ruang tamu. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa pergi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIZAL NICO SIXTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Lingk. Padang Pasir, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, ketika ditangkap Terdakwa membawa handphone merk Oppo A5S warna merah dan Handphone merk Realme C12 warna merah;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena adanya laporan polisi tentang pencurian handphone, lalu kami melakukan penyelidikan, pelacakan dan pencarian, setelah melakukan pelacakan kami menemukan poisisi handphone tersebut di wilayah Lingkungan Padang Pasir, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, kami melakukan penangkapan Terdakwa yang sedang membawa membawa handphone merk Oppo A5S warna merah dan HP merk Realme C12 warna merah. Setelah kami interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian handphone dan kedua handphone yang dibawa tersebut adalah hasil dari curian, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian handphone sebanyak 2 (dua) kali yaitu mencuri handphone milik saksi Bayu Dwi Saputra dan milik saksi Khudaipah;
- Bahwa, kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa berpura-pura mengamen di rumah saksi Bayu Dwi Saputra di Perum Kebalenan Baru 2 Blok A2, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, ketika melihat pintu rumah terbuka serta suasana rumah yang sepi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone merk Oppo A5S warna merah.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pencurian kedua Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, Terdakwa berjalan sambil mengamen, dan sewaktu sampai di rumah saksi Khudaipah di Dusun Sidorejo, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, timbul niat Terdakwa untuk mencuri, ketika melihat pintu rumah terbuka dan rumah dalam keadaan sepi, serta melihat situasi aman selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone merk Realme C12 warna merah yang ada di atas meja ruang tamu. Setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil handphone adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi KHUDAIPAH dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekira pukul 04.00 wib, bertempat di rumah saksi di Dusun Sidorejo, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, saksi mengetahui handphone saksi hilang pada saat saksi pergi ke masjid didekat rumah saksi yang berjarak sekitar 200 M (dua ratus meter) dan ketika saksi kembali kerumah ternyata handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gambiran;
- Bahwa, handphone milik saksi tersebut awalnya diletakkan diatas meja di ruang tamu rumah saksi, dan pada saat itu rumah ditinggalkan dalam keadaan tertutup rapat dan kondisi diluar masih gelap karena matahari belum terbit;
- Bahwa, pintu, jendela, barang lainnya tidak ada yang rusak;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 september 2022, sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di pinggir jalan di Lingk. Padang Pasisir, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, karena kedapatan melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 agustus 2022, sekira pukul 10.30 wib, bertempat di rumah saksi BAYU DWI SAPUTRA di Perum Kebalenan Baru 2 Blok A2, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa berpura-pura mengamen di rumah saksi BAYU DWI SAPUTRA, saat itu Terdakwa melihat pintu rumah terbuka dan dalam keadaan sepi tidak ada orang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada handphone yang tergeletak di atas meja di ruang depan, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan selanjutnya keluar melalui pintu depan yang terbuka;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekira pukul 04.00 wib, bertempat di rumah saksi KHUDAIPAH di Dusun Sidorejo Kulon, RT. 01/Rw. 03, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki sambil mengamen, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah saksi KHUDAIPAH dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan sepi tidak ada orang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang terbuka dan melihat ada handphone yang tergeletak di ruang tamu di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa, setiap kali Terdakwa berhasil mengambil handphone kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa pulang lalu simcardnya diambil dan dibuang serta dihapus datanya agar tidak ada yang menghubungi nomer handphone tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua handphone tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri tetapi sewaktu sedang berada dipinggir jalan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347;
- 1 (satu) buah dusbox handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947;
- 1 (satu) buah dusbox handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 september 2022, sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di pinggir jalan di Lingk. Padang Pasir, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, karena kedapatan melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat, tanggal 19 agustus 2022, sekira pukul 10.30 wib, bertempat di rumah saksi BAYU DWI SAPUTRA di Perum Kebalenan Baru 2 Blok A2, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa berpura-pura mengamen di rumah saksi BAYU DWI SAPUTRA, saat itu Terdakwa melihat pintu rumah terbuka dan dalam keadaan sepi tidak ada orang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada handphone yang tergeletak di atas meja di ruang depan, kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil handphone tersebut dan selanjutnya keluar melalui pintu depan yang terbuka;

- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekira pukul 04.00 wib, bertempat di rumah saksi KHUDAIPAH di Dusun Sidorejo Kulon, RT. 01/Rw. 03, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki sambil mengamen, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah saksi KHUDAIPAH dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan sepi tidak ada orang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang terbuka dan melihat ada handphone yang tergeletak di ruang tamu di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa, setiap kali Terdakwa berhasil mengambil handphone kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa pulang lalu simcardnya diambil dan dibuang serta dihapus datanya agar tidak ada yang menghubungi nomer handphone tersebut;
- Bahwa, kedua handphone tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri tetapi sewaktu sedang berada dipinggir jalan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi BAYU DWI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi KHUDAIPAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw



5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubung dengan itu maka Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa HAIRUL ANAM-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 agustus 2022, sekira pukul 10.30 wib, bertempat di rumah saksi BAYU DWI SAPUTRA di Perum Kebalenan Baru 2 Blok A2, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekira pukul 04.00 wib, bertempat di rumah saksi KHUDAIPAH di Dusun Sidorejo Kulon, RT. 01/Rw. 03, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 :



864738051728947. Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi BAYU DWI SAPUTRA dan saksi KHUDAIPAH, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947, yang diambil oleh Terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik saksi BAYU DWI SAPUTRA dan saksi KHUDAIPAH, sehingga saksi BAYU DWI SAPUTRA mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi KHUDAIPAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947 adalah untuk dipakai sendiri, namun sebelum kedua handphone tersebut Terdakwa bawa pulang, simcardnya diambil dan dibuang serta dihapus datanya agar tidak ada yang menghubungi nomor handphone tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi BAYU DWI SAPUTRA dan saksi KHUDAIPAH;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

ad.5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 21 september 2022, sekira pukul 23.00 Wib., bertempat di pinggir jalan di Lingk. Padang Pasir, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, karena kedapatan melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 19 agustus 2022, sekira pukul 10.30 wib, bertempat di rumah saksi BAYU DWI SAPUTRA di Perum Kebalenan Baru 2 Blok A2, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa berpura-pura mengamen di rumah saksi BAYU DWI SAPUTRA, saat itu Terdakwa melihat pintu rumah terbuka dan dalam keadaan sepi tidak ada orang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada handphone yang tergeletak di atas meja di ruang depan, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan selanjutnya keluar melalui pintu depan yang terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekira pukul 04.00 wib, bertempat di rumah saksi KHUDAIPAH di Dusun Sidorejo Kulon, RT. 01/Rw. 03, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berjalan kaki sambil mengamen, kemudian Terdakwa melihat pintu rumah saksi KHUDAIPAH dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan sepi tidak ada orang, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang terbuka dan melihat ada handphone yang tergeletak di ruang tamu di atas meja, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa berhasil mengambil handphone kemudian handphone tersebut Terdakwa bawa pulang lalu simcardnya diambil dan dibuang serta dihapus datanya agar tidak ada yang menghubungi nomer handphone tersebut. Bahwa kedua handphone tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri tetapi sewaktu sedang berada dipinggir jalan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347;
- 1 (satu) buah dusbox handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347;

Dikembalikan kepada saksi BAYU DWI SAPUTRA;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947;
- 1 (satu) buah dusbox handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947;

Dikembalikan kepada saksi KHUDAIPAH;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL ANAM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUL ANAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347;
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk Oppo A5S, warna merah, No. imei 1 : 862334041148354, imei 2 : 862334041148347;Dikembalikan kepada saksi BAYU DWI SAPUTRA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947;
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk Realme C12, warna merah, No. imei 1 : 864738051728954, imei 2 : 864738051728947;Dikembalikan kepada saksi KHUDAIPAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari KAMIS, tanggal 12 Januari 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH. Dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 Januari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh KADEK DARNA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh WAHIDA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

KADEK DARNA, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 590/Pid.B/2022/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17